



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
- b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;
- c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin melalui website JDIH Kota Banjarmasin;
- d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim JDIH secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
- e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk Hardcopy yaitu buku dan

himpunan;

- f. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum minimal 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

- KETIGA : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non PNS Kota Banjarmasin dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Biro Hukum Kemendagri dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR
1.	Wali Kota	Pengarah I	Rp. 500.000
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Rp. 500.000
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik)	Anggota	
10.	Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan	Anggota	

	Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)		
11.	Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Anggota	
12.	Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Anggota	
13.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Fungsional Umum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	2 Org

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NON PNS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN	KET.
1.	Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Pengarah III	Rp 500.000	
2.	Sub Koordinator Digitalisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI	Anggota	Rp 200.000	
3.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Subbid Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI	Anggota	Rp 200.000	
4.	Analisis Hukum (Sub Koordinator Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan)	Anggota	Rp 200.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA